PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor: 04 TAHUN 2017

TENTANG
DOSEN TETAP NON PNS UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Dosen Tetap Non PNS Universitas Negeri Padang serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas-tugas dosen, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Tetap Non PNS Universitas Negeri Padang;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. PerMenpan & RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen;
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 tahun 2015 tanggal 22 April 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 67 tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN TETAP NON PNS UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I
KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagat tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
3. Dosen Tetap Non PNS Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut DTNPNS-UNP adalah dosen tetap Universitas Negeri Padang yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Negeri Padang.
4. Calon Dosen Tetap Non PNS Universitas Negeri Padang adalah dosen yang masih mengikuti program magang selama minimal satu tahun.
5. Jabatan Fungsional DTNPNS-UNP yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang DTNPNS-UNP dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara DTNPNS-UNP dengan Universitas Negeri Padang yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama DTNPNS-UNP karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh DTNPNS-UNP sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
13. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENGADAAN DTNPNS-UNP

Pasal 2

(1) Persyaratan umum untuk menjadi DTNPNS-UNP, terdiri atas :
   a. Usia paling tinggi 50 tahun;
   b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. Sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen: dan
   f. Tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNs pada perguruan tinggi lain dan /atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.

(2) Persyaratan pelamar untuk menjadi DTNPNS-UNP :
   a. Kualifikasi akademik minimal S-2 yang diperoleh dan perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang keahlian.
   b. Prestasi akademik minimal IPK 3,25
   c. Hasil tes psikologi yang dilakukan oleh psikolog dengan kualifikasi dapat disarankan.
   d. Sehat jasmani dan rohani.
   e. Berkelakuan baik, bermoral, serta menghormati azas dan etika keilmuan.

Pasal 3

Pengadaan DTNPNS-UNP di Universitas Negeri Padang dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas dengan mekanisme tertentu berdasarkan kebutuhan di tingkat Fakultas.

BAB III

BEBAN KERJA DTNPNS-UNP

Pasal 4

(1) Beban kerja DTNPNS-UNP mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada

masyarakat.

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sekurang-kurangnya sepadan/setara dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja DTNPNS-UNP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatur oleh Universitas Negeri Padang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang beban kerja dosen.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN DTNPNS-UNP

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTNPNS-UNP berhak :

a. Memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Non PNS Universitas Negeri Padang serta jaminan kesejahteraan sosial;
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan
h. Mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTNPNS-UNP berkewajiban:

a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
e. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
f. Melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
g. Mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai nilai agama dan etika;
h. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
i. Menjunjung tinggi almamater Universitas Negeri Padang.

BAB V

PENGEMBANGAN KARIR DTNPNS-UNP

Pasal 7

(1) DTNPNS-UNP adalah pegawai Universitas Negeri Padang yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;

(2) Pengangkatan DTNPNS-UNP dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

(3) Pengangkatan DTNPNS-UNP dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.

(4) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTNPNS-UNP berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;

(5) Promosi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik;

(6) Jenjang jabatan akademik DTNPNS-UNP terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan professor

(7) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik professor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pasal 8

(1) Jenjang karir dan kepangkatan DTNPNS-UNP disetarakan dengan jenjang karir dosen Pegawai negeri Sipil melalui penjenjangan menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(2) Penjenjangan sebagaimana dimaksud dalamAyat (1) meliputi persyaratan perolehan angka kredit kumulatif dari kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenjang Jabatan	Jenjang Pangkat/ golongan Ruang	Angka Kredit yang di persyaratkan	
			Kumulatif Minimal	Perjenjang
1	Asisten Ahli	Penata Muda Tk.I, III/b	150	-
2	Lektor	Penata, III/c	200	50
		Penata Tk.I, III/d	300	100
3	Lektor Kepala	Pembina, IV/a	400	100
		Pembina Tk.I, IV/b	550	150
		Pembina Utama Muda, IV/c	700	150
4	Guru Besar	Pembina Utama Madya, IV/d	850	150
		Pembina Utama, IV/e	1050	200

(3) Komposisi perolehan angka kredit kumulatif terdiri atas :

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unsur Utama			Unsur Penunjang 10%
			Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥55%	≥25%	≤10%	≤10%
2	Lektor	Magister	≥45%	≥35%	≤10%	≤10%
3	Lektor Kepala	Doktor atau Magister	≥40%	≥40%	≤10%	≤10%
4	Guru Besar	Doktor	≥35%	≥45%	≤10%	≤10%

Pasal 9

Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan fungsional DTNPNS-UNP sebagai berikut:

a. Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan fungsional DTNPNS-UNP diatur dan dilaksanakan berdasarkan semua produk hukum yang terkait dengan penilaian angka kredit jabatan dosen.
b. Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan DTNPNS-UNP mengikuti manual prosedur yang ada di Fakultas dan Universitas Negeri Padang.
c. Dinyatakan diterima sebagai DTNPNS-UNP apabila yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan dan lulus prajabatan (Kepegawaian dan Pekerti/Applied Approach) sekurang-kurangnya 1 tahun setelah penandatanganan kontrak dan setelah itu yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan jabatan akademiknya.

Pasal 10

DTNPNS-UNP dapat diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesinya sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di Universitas Negeri Padang dengan kinerja baik.

BAB VI

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 11

Kepada DTNPNS-UNP yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan ini, dibebankan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

a. Kepada seorang yang diangkat menjadi calon DTNPNS-UNP, diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
b. Kepada calon DTNPNS-UNP sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

Pasal 13

Kepada DTNPNS-UNP yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama

Pasal 14

Kepada DTNPNS-UNP yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 15

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi calon DTNPNS-UNP dan DTNPNS-UNP ditetapkan menurut peraturan Universitas Negeri Padang.

Pasal 16

Disamping gaji pokok kepada DTNPNS-UNP diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga

Pasal 17

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

a. Kepada DTNPNS-UNP yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dan gaji pokok dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai DTNPNS-UNP di Universitas Negeri Padang, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih

b. Kepada DTNPNS-UNP yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dan 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak, maksimum 2 (dua) anak

Pasal 19

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan kementerian Keuangan tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Uang dan Natura.

Pasal 20

Kepada DTNPNS-UNP selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tunjangan-tunjangan lain sebagai berikut :

a. Tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS; dan

b. Tunjangan pensiun sebesar Rp. 150.000,-/per orang /bulan (seratus lima puluh ribu rupiah per orang per bulan)

Pasal 21

Kepada DTNPNS-UNP diberikan Uang Makan sebesar Rp. 25.000,- /perhari (dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kehadiran DTNPNS-UNP pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam 1(satu) bulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DTNPNS-UNP

Pasal 22

(1) Pembinaan dan Pengembangan DTNPNS-UNP meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier ;
(2) Pembinaan dan Pengembangan karier DTNPNS-UNP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.
(3) Pembinaan dan Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kompetensi pedaqoqik kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial,
(4) Studi lanjut bagi DTNPNS-UNP dapat diusulkan setelah berstatus sebagai dosen tetap dan mendapatkan ijin dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi keilmuan dan Program studi atau Jurusan tempat yang bersangkutan bekerja.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DTNPNS-UNP

Pasal 23

DTNPNS-UNP dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai DTNPNS-UNP karena:

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi Universitas Negeri Padang;
e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
f. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriteria baik.

Pasal 24

DTNPNS-UNP dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai DTNPNS-UNP karena;

a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila.UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
b. melanggar sumpah dan janji jabatan;
c. melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Padang;
d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai ;
e. terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan.

Pasal 25

Pemberhentian DTNPNS-UNP dilakukan oleh Rektor berdasarkan pemeriksaan dan usulan Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai Universitas Negeri Padang.

Pasal 26

a. Pemberhentian DTNPNS-UNP karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf (c) dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
b. Pemberhentian DTNPNS-UNP sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat dilakukan setelah DTNPNS-UNP yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Januari 2017

Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003

Tembusan :
1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Wakil Dekan
5. Kepala Biro

di lingkungan Universitas Negeri Padang

Lampiran I : Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor : 04 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

JENJANG KARIR DAN KEPANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No.	Pangkat	Golongan	Jabatan Fungsional /	Jenjang Pendidikan Setara
1	Penata Muda	III/a	Asisten Ahli	S1
2	Penata Muda Tingkat I	III/b	Asisten Ahli	S2
3	Penata	III/c	Lektor	S3
4	Penata Tingkat I	III/d	Lektor	
5	Pembina	IV/a	Lektor Kepala	
6	Pembina Tingkat I	IV/b	Lektor Kepala	
7	Pembina Utama Muda	IV/c	Lektor Kepala	
8	Pembina Utama Madya	IV/d	Guru Besar	
9	Pembina Utama	IV/e	Guru Besar	

Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003

Lampiran II : Peraturan Rektor Universitas negeri Padang
Nomor : 04 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

DAFTAR GAJI POKOK DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	2,456,700	2,560,600	2,668,900	2,781,800	0	2,899,500	3,022,100	3,149,900	3,283,200	3,422,100
1					1					
2	2,534,000	2,641,200	2,752,900	2,869,400	2	2,990,800	3,117,300	3,249,100	3,386,600	3,529,800
3					3					
4	2,613,800	2,724,400	2,839,700	2,959,800	4	3,085,000	3,215,500	3,351,500	3,493,200	3,641,000
5					5					
6	2,696,200	2,810,200	2,929,100	3,053,000	6	3,182,100	3,316,700	3,457,000	3,603,300	3,755,700
7					7					
8	2,781,100	2,898,700	3,021,300	3,149,100	8	3,282,400	3,421,200	3,565,900	3,716,700	3,874,000
9					9					
10	2,868,700	2,990,000	3,116,500	3,248,300	10	3,385,700	3,528,900	3,678,200	3,833,800	3,996,000
11					11					
12	2,959,000	3,084,200	3,214,700	3,350,600	12	3,492,400	3,640,100	3,794,100	3,954,600	4,121,800
13					13					
14	3,052,200	3,181,300	3,315,900	3,456,200	14	3,602,400	3,754,700	3,913,600	4,079,100	4,251,600
15					15					
16	3,148,300	3,281,500	3,420,300	3,565,000	16	3,715,800	3,873,000	4,036,800	4,207,600	4,385,600
17					17					
18	3,247,500	3,384,900	3,528,100	3,677,300	18	3,832,800	3,995,000	4,164,000	4,340,100	4,523,700
19					19					
20	3,349,800	3,491,500	3,639,200	3,793,100	20	3,953,600	4,120,800	4,295,100	4,476,800	4,666,100
21					21					
22	3,455,300	3,601,400	3,753,800	3,912,600	22	4,078,100	4,250,600	4,430,400	4,617,800	4,813,100
23					23					
24	3,564,100	3,714,900	3,872,000	4,035,800	24	4,206,500	4,384,400	4,569,900	4,763,200	4,964,700
25					25					
26	3,676,400	3,831,900	3,994,000	4,162,900	26	4,339,000	4,522,500	4,713,800	4,913,200	5,121,100
27					27					
28	3,792,100	3,952,600	4,119,700	4,294,000	28	4,475,700	4,665,000	4,862,300	5,068,000	5,282,300
29					29					
30	3,911,600	4,077,000	4,249,500	4,429,300	30	4,616,600	4,811,900	5,015,400	5,227,600	5,448,700
31					31					
32	4,034,800	4,205,400	4,383,300	4,568,800	32	4,762,000	4,963,400	5,173,400	5,392,200	5,620,300

Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003

Lampiran III : Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor : 04 TAHUN 2017
Tanggal : 4 Januari 2017

DAFTAR TUNJANGAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI PADANG
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1	Guru Besar	Rp. 1.350.000,-
2	Lektor Kepala	Rp. 900.000,-
3	Lektor	Rp. 700.000,-
4	Asisten Ahli	Rp. 375.000,-

Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003